



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3724 /UN17/HK/2021

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PIRANHA (PELEPAH)
MAHASISWA PECINTA ALAM (MAPALA) PLANKTHOS FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 1989/UN17.6/KP/2021, tanggal 01 November 2021 tentang Susunan Kepanitiaan Pendidikan Lanjutan Piranha (PELEPAH) Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Plankthos Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN PENDIDIKAN LANJUTAN PIRANHA (PELEPAH) MAHASISWA PECINTA ALAM (MAPALA) PLANKTHOS FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Susunan Kepanitiaan Pendidikan Lanjutan Piranha (PELEPAH) Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Plankthos Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3724 /UN17/HK/2021
TANGGAL 24 NOVEMBER 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN PENDIDIKAN LANJUTAN
PIRANHA (PELEPAH) MAHASISWA PECINTA ALAM
(MAPALA) PLANKTHOS FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P	Dekan
Penasihat	: Sumoharjo, S.Pi., M.Si	WD III
Pembina	: 1. Dr. Ir. Asfie Maidie, M.Fish, Sc. 2. Dr. Muhammad Syahrir, S.Pi., M.Si	
Penanggung Jawab	: Ketua MAPALA PLANKTHOS FPIK UNMUL, Yusril M. Ambomasse	1806035042
<i>Organizing Committee</i>		
Ketua Pelaksana	: M. Rizqi Agung A. S.	1906026001
Bendahara	: Kasmiah	1706015031
Sekretaris	: Elsa Faula Apriliani	1806035010
1. Seksi HUMAS		
Koordinator	: Lukman Hakim	1606015030
Anggota	: Muhammad Ramadhan	1606015094
2. Seksi Acara		
Koordinator	: Muhammad Gusti F.	1606025036
3. Seksi Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi		
Koordinator	: Chaeren Dian V. S.	1806035067
4. Divisi Perlengkapan		
Koordinator	: Wahyu Dwi Kristianto	1706015106
5. Divisi Lapangan		
Koordinator	: Herianto	1806055017
6. Divisi Konsumsi		
Koordinator	: Tri Loveny	1606015116

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024